



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPARMAN HENDRI ALS HEN BIN SUHERMAN;
2. Tempat lahir : Cawang Baru;
3. Umur/tgl lahir : 36 Tahun / Tahun 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding
Kab. Rejang lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2019 s/d tanggal 28 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2019 s/d tanggal 7 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 s/d tanggal 26 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d tanggal 18 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 19 September 2019 s/d tanggal 17 Nopember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 20 Agustus 2019 Nomor 134/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 20 Agustus 2019 Nomor 134/Pid.B/2019/PN tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN HENDRI AIs HEN Bin SUHERMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUPARMAN HENDRI AIs HEN Bin SUHERMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis bebek, merk APP KTM dengan nomor polisi BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 no. BPKB 9203061 a.n. SUWANTO
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk APP KTM dengan nomor polisi BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 no. BPKB 9203061 a.n. SUWANTO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ARIFIN AIs PIN Bin AJI LAHER (Alm).

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Astrea 800 warna hitam nomor mesin GCE1109831

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SULAIMAN AIs MAN Bin SAKRI (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN HENDRI Als HEN Bin SUHERMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban ARIPIAN Als PIN Bin AJI LAHER lalu sesampainya di rumah saksi korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM warna hitam dengan nopol BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 milik saksi korban dalam keadaan terparkir di samping rumah saksi korban kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan Anak Saksi ZAHRI Als ZARI Bin ZAINAL ANWAR (cucung kandung saksi korban) menghampiri saksi korban yang sedang berada di bengkel ARAS yang mana sepeda motor saksi korban sudah diparkirkan di depan bengkel ARAS lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "CIK MINJAM MOTOR AKU NAK PEGI KE PUT SEBENTAR AJO" lalu saksi korban menjawab "PEGILAH JANGAN LAMO-LAMO AKU JUGO NAK PAI DENGAN CIK KAU KELAK" kemudian terdakwa menjawab "IYO" kemudian terdakwa menghidupkan/ menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa kunci kontak lalu terdakwa mengajak Anak Saksi ZAHRI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban kemudian sesampainya di pos ronda dekat SLTP Kelurahan Padang Ulak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanding terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa menurunkan Anak Saksi ZAHRI sambil berkata "KAU TUNGGU SINI KELAK AKU JEMPUT" lalu Anak Saksi ZAHRI menjawab "IYO AKU TUNGGU SINI" lalu terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi ZAHRI menuju ke arah kota Curup lalu sesampainya di Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang tepatnya di Pasar Senin sekira pukul 20.00 wib terdakwa menginap di rumah Saksi SULAIMAN Als MAN kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa berkata kepada saksi SULAIMAN "BUNTU NIAN INI, NAK BELI ROKOK DAK PUNYO DUIT, NAK BELI MINYAK MOTOR INI BAE AKU DAK PUNYO DUIT" namun saksi SULAIMAN hanya diam kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban kepada saksi SULAIMAN lalu saksi SULAIMAN berkata kepada terdakwa "MOTOR SIAPO, ADO SURAT-SURATNYO DAK" lalu terdakwa menjawab "MOTOR AKU SURAT-SURAT ADO" kemudian terdakwa berkata "KITO TUKARLAH DENGAN MOTOR ASTREA 800 PUNYO MAMANG TAPI MAMANG NAMBAH" lalu saksi SULAIMAN menjawab "NAMBAH BERAPO" kemudian terdakwa menjawab "NAMBAH 500 RIBU CAK MANO" lalu saksi SULAIMAN menjawab "KALO 500 RIBU AKU BELUM PUNYO DUIT AKU BAYAR 250 DULU DAN SISA YO AKU BAYAR MALAM SENIN, CAK MANO" lalu terdakwa menjawab "JADI JUGO, CUMA KALAU JADI KELAK AKU BAWAK MOTOR ASTREA 800, MAMANG BAWAK MOTOR AKU MALEM SENIN BESOK AKU BAWAK SURAT MOTOR ITU MANG" dan saksi SULAIMAN menjawab "IYO, AKU KE KEBUN DULU MOTOR KAU AKU BAWAK" kemudian saksi SULAIMAN memberikan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan surat-surat sepeda motornya kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghidupkan/ menyalakan sepeda motor milik saksi SULAIMAN dan terdakwa pergi menuju ke Desa Sumber Rezeki untuk mencuci sepeda motor milik saksi SULAIMAN setelah sepeda motor tersebut Terdakwa bersihkan / cuci sepeda motor milik saksi SULAIMAN tidak dapat menyala lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Sdra TOPIK untuk dititipkan kemudian Terdakwa pergi menuju ke Desa Beringin Tiga dengan menggunakan angkutan umum selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 Terdakwa kembali ke rumah sdra TOPIK di Desa Sumber Rezeki untuk mengambil Sepeda motor astrea 800 milik saksi SULAIMAN lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Desa Samberejo untuk diperbaiki lalu sesampainya di bengkel Desa Samberejo terdakwa meminta pemilik bengkel untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi SULAIMAN dan pada saat Terdakwa akan memarkirkan sepeda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut datang dari arah belakang Terdakwa saksi DENI lalu saksi DENI merangkul dan memegang Terdakwa sambil berkata "MANO MOTOR MAMANG AKU, BALIK KAN LAH, KITO DAK ADO URUSAN, BALIK KAN MOTOR MAMANG AKU BAE" kemudian datang masyarakat sekitar yang ikut membantu dan mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke kantor Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SUPARMAN HENDRI Als HEN Bin SUHERMAN (Alm)** tersebut saksi korban ARIPIN Als PIN Bin AJI LAHER mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN HENDRI Als HEN Bin SUHERMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUPARMAN HENDRI Als HEN Bin SUHERMAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban ARIPIN Als PIN Bin AJI LAHER lalu sesampainya di rumah saksi korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM warna hitam dengan nopol BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 milik saksi korban dalam keadaan terparkir di samping rumah saksi korban kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama dengan Anak Saksi ZAHRI Als ZARI Bin ZAINAL ANWAR (cucung kandung saksi korban) menghampiri saksi korban yang sedang berada di bengkel ARAS yang mana sepeda motor saksi korban sudah diparkirkan di depan bengkel ARAS lalu terdakwa berkata

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban "CIK MINJAM MOTOR AKU NAK PEGI KE PUT SEBENTAR AJO" lalu saksi korban menjawab "PEGILAH JANGAN LAMO-LAMO AKU JUGO NAK PAI DENGAN CIK KAU KELAK" kemudian terdakwa menjawab "IYO" kemudian terdakwa menghidupkan/ menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa kunci kontak lalu terdakwa mengajak Anak Saksi ZAHRI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban kemudian sesampainya di pos ronda dekat SLTP Kelurahan Padang Ulak Tanding terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa menurunkan Anak Saksi ZAHRI sambil berkata "KAU TUNGGU SINI KELAK AKU JEMPUT" lalu Anak Saksi ZAHRI menjawab "IYO AKU TUNGGU SINI" lalu terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi ZAHRI menuju ke arah kota Curup lalu sesampainya di Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang tepatnya di Pasar Senin sekira pukul 20.00 wib terdakwa menginap di rumah Saksi SULAIMAN Als MAN kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 07.30 wib terdakwa berkata kepada saksi SULAIMAN "BUNTU NIAN INI, NAK BELI ROKOK DAK PUNYO DUIT, NAK BELI MINYAK MOTOR INI BAE AKU DAK PUNYO DUIT" namun saksi SULAIMAN hanya diam kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban kepada saksi SULAIMAN lalu saksi SULAIMAN berkata kepada terdakwa "MOTOR SIAPO, ADO SURAT-SURATNYO DAK" lalu terdakwa menjawab "MOTOR AKU SURAT-SURAT ADO" kemudian terdakwa berkata "KITO TUKARLAH DENGAN MOTOR ASTREA 800 PUNYO MAMANG TAPI MAMANG NAMBAH" lalu saksi SULAIMAN menjawab "NAMBAH BERAPO" kemudian terdakwa menjawab "NAMBAH 500 RIBU CAK MANO" lalu saksi SULAIMAN menjawab "KALO 500 RIBU AKU BELUM PUNYO DUIT AKU BAYAR 250 DULU DAN SISA YO AKU BAYAR MALAM SENIN, CAK MANO" lalu terdakwa menjawab "JADI JUGO, CUMA KALAU JADI KELAK AKU BAWAK MOTOR ASTREA 800, MAMANG BAWAK MOTOR AKU MALEM SENIN BESOK AKU BAWAK SURAT MOTOR ITU MANG" dan saksi SULAIMAN menjawab "IYO, AKU KE KEBUN DULU MOTOR KAU AKU BAWAK" kemudian saksi SULAIMAN memberikan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan surat-surat sepeda motornya kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghidupkan/ menyalakan sepeda motor milik saksi SULAIMAN dan terdakwa pergi menuju ke Desa Sumber Rezeki untuk mencuci sepeda motor milik saksi SULAIMAN setelah sepeda motor tersebut Terdakwa bersihkan / cuci sepeda motor milik saksi SULAIMAN tidak dapat menyala lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Sdra TOPIK untuk dititipkan kemudian Terdakwa pergi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Desa Beringin Tiga dengan menggunakan angkutan umum selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 Terdakwa kembali ke rumah sdra TOPIK di Desa Sumber Rezeki untuk mengambil Sepeda motor astrea 800 milik saksi SULAIMAN lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Desa Samberejo untuk diperbaiki lalu sesampainya di bengkel Desa Samberejo terdakwa meminta pemilik bengkel untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi SULAIMAN dan pada saat Terdakwa akan memarkirkan sepeda motor tersebut datang dari arah belakang Terdakwa saksi DENI lalu saksi DENI merangkul dan memegang Terdakwa sambil berkata "MANO MOTOR MAMANG AKU, BALIK KAN LAH, KITO DAK ADO URUSAN, BALIK KAN MOTOR MAMANG AKU BAE" kemudian datang masyarakat sekitar yang ikut membantu dan mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke kantor Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SUPARMAN HENDRI Als HEN Bin SUHERMAN (Alm)** tersebut saksi korban **ARIPIN Als PIN Bin AJI LAHER** mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN HENDRI Als HEN Bin SUHERMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARIFIN ALS PIN BIN AJI LAHER dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa meminjam sepeda motor saksi;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi lalu terdakwa meminjam sepeda motor saksi
 - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan "CIK MINJAM MOTOR AKU NAK PEGI KE PUT SEBENTAR AJO" lalu saksi menjawab "PEGILAH JANGAN LAMO-LAMO AKU JUGO NAK PAI DENGAN CIK KAU KELAK" kemudian terdakwa menjawab "IYO"
 - Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan/ menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa kunci kontak lalu terdakwa mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi ZAHRI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban

- Bahwa terdakwa sampai sore tidak mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib cucu saksi yang bernama Zahri diantar warha kerumah saksi dan berdasarkan pengakuan Zahri bahwa Zahri diturunkan terdakwa di dekat pos ronda desa Tanjung Sanai ;
- Bahwa sampai beberapa hari terdakwa juga tidak mengembalikan sepeda motor saksi selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 9 Juni 2019 saksi melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam terdakwa tersebut merk KTM warna Hitam No.Pol BD 4083 KO
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.750.000 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi SULAIMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertamu kerumah saksi , kemudian saksi dan Terdakwa mengobrol karena saksi dan Terdakwa sudah lama tidak berjumpa, kemudian pada jam 21.00 wib terdakwa berkata kepada saksi “MANG AKU NAK JUAL MOTOR, MOTOR INILAH TINGGGALAN HARTO MAK BAPAK AKU” kemudian saksi menjawab “ BERAPO” lalu Terdakwa menjawab “SEJUTA BAE, UNTUK MODAL AKU BUKAK KEBUN MANG” karena sudah larut malam obrolan kami terhenti dan terdakwa menginap dirumah saksi. Pada hari jumat tanggal 07 juni 2019 jam 07.00 wib, sewaktu saksi hendak berangkat ke kebun saksi melihat terdakwa duduk di depan pintu dan berkata kepada saksi “BUNTU NIAN IKO DAK PUNYO ROKOK” saksi tidak merespon pembicaraan terdakwa karena saksi tengah sibuk akan berangkat ke kebun, kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi “BUNTU NIAN MANG, NAK BELIU MINYAK MOTOR IKO BAE AKU DAK PUNYO DUIT” setelah itu terdakwa menengok pada motor yang akan saksi kendarai untuk berangkat ke kebun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “MANG TUKAR TAMBAH BAE KITO YUK MANG, AKU TENGOK MOTOR MAMANG KO BAGUS” saksi menjawab “SAYANG LAH HEN MOTOR INI LAH IRIT IDAK PERNAH RUSAK” karena terdakwa, terus memaksa kemudian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp



saksi berkata kepada terdakwa "MOTOR SIAPO KO HEN , LENGKAP DAK SURAT-SURAT NYO INI AKU MALAS REPOT HEN" kemudian terdakwa menjawab "MOTOR AKU LAH MANG, SURAT NYO LENGKAP BPKB NYO ADO" kemudian terdakwa kembali berkata "CAK MANO MANG KALO MAMANG NAMBAH 500 RIBU BAE" saksi terdiam sebentar dan menanyakan kembali akan surat sepeda motor yang akan di tukarkan terdakwa kepada saksi "NIAN HEN SURAT NYO ADO INI" kemudian terdakwa menjawab "NIAN LAH MANG BESOK KU BAWAK SURAT STNK SAMO BUKU BPKB NYO MANG" kemudian saksi menjawab "BAWAK NIAN BESOK SURAT NYO BESOK TU HEN" dan kembali di jawab oleh terdakwa "IYO MANG" setelah itu saksi menjawab "KALO 500 RIBU AKU DAK PUNYO DUIT HEN, KALO NDAK 250 RIBU DULU CAK MANO KURANG NYO AKU BAYAR MALAM SENIN AKU JUAL KOPI DULU CAK MANO" kemudian terdakwa menjawab "JADI JUGO MANG, SAMBIL AKU BAWAK SURAT MOTOR TU" kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi mengambil surat-surat sepeda motor milik saksi STNK dan buku BPKB nya di serahkan kepada terdakwa, kemudian saksi berkata kepada terdakwa , "KUBAWAK YO MOTOR KAU NI HEN " dan saksi meninggalkan rumah karena saksi berangkat ke kebun, kemudian pada hari sabtu sekitar jam 17.00 wib datang pihak kepolisian kerumah saksi dan berkata "HEN LA DI TANGKAP, MANO MOTOR NYO PAK" kemudian saksi menjawab "ITU NA PAK MOTOR NYO, BAWAKLAH PAK" kemudian saksi ikut bersama pihak kepolisian ke kantor kepolisian resort rejang lebong untuk di mintai keterangan dan sewaktu di kantor kepolisian saksi baru mengetahui dan bertemu dengan sdr ARIFIN Als PIN Bin AJI LAHER yang baru saksi ketahui saat itu menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "CIK MINJAM MOTOR AKU NAK PEGI KE PUT SEBENTAR AJO" lalu saksi korban menjawab "PEGILAH JANGAN LAMO-LAMO AKU JUGO NAK PAI DENGAN CIK KAU KELAK" kemudian terdakwa menjawab "IYO"
- Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan/ menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa kunci kontak lalu terdakwa mengajak cucu Saksi ZAHRI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa diperjalanan terdakwa menurunkan cucu saksi Korban dan meninggalkannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Samberejo kerumah saksi Sulaiman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertamu kerumah saksi Sulaiman, kemudian saksi Sulaiman dan Terdakwa mengobrol karena saksi Sulaiman dan Terdakwa sudah lama tidak berjumpa, kemudian pada jam 21.00 wib terdakwa berkata kepada saksi Sulaiman "MANG AKU NAK JUAL MOTOR, MOTOR INILAH TINGGGALAN HARTO MAK BAPAK AKU" kemudian saksi Sulaiman menjawab " BERAPO" lalu Terdakwa menjawab "SEJUTA BAE, UNTUK MODAL AKU BUKAK KEBUN MANG" karena sudah larut malam obrolan kami terhenti dan terdakwa menginap dirumah saksi Sulaiman. Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 jam 07.00 wib, sewaktu saksi Sulaiman hendak berangkat ke kebun saksi Sulaiman melihat terdakwa duduk di depan pintu dan berkata kepada saksi Sulaiman "BUNTU NIAN IKO DAK PUNYO ROKOK" saksi Sulaiman tidak merespon pembicaraan terdakwa karena saksi Sulaiman tengah sibuk akan berangkat ke kebun, kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi Sulaiman "BUNTU NIAN MANG, NAK BELIU MINYAK MOTOR IKO BAE AKU DAK PUNYO DUIT" setelah itu terdakwa menengok pada motor yang akan saksi Sulaiman kendarai untuk berangkat ke kebun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "MANG TUKAR TAMBAH BAE KITO YUK MANG, AKU TENGOK MOTOR MAMANG KO BAGUS" saksi Sulaiman menjawab "SAYANG LAH HEN MOTOR INI LAH IRIT IDAK PERNAH RUSAK" karena terdakwa, terus memaksa kemudian saksi Sulaiman berkata kepada terdakwa "MOTOR SIAPO KO HEN , LENGKAP DAK SURAT-SURAT NYO INI AKU MALAS REPOT HEN"

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menjawab "MOTOR AKU LAH MANG, SURAT NYO LENGKAP BPKB NYO ADO" kemudian terdakwa kembali berkata "CAK MANO MANG KALO MAMANG NAMBAH 500 RIBU BAE" saksi Sulaiman terdiam sebentar dan menanyakan kembali akan surat sepeda motor yang akan di tukarkan terdakwa kepada saksi Sulaiman "NIAN HEN SURAT NYO ADO INI" kemudian terdakwa menjawab "NIAN LAH MANG BESOK KU BAWAK SURAT STNK SAMO BUKU BPKB NYO MANG" kemudian saksi Sulaiman menjawab "BAWAK NIAN BESOK SURAT NYO BESOK TU HEN" dan kembali di jawab oleh terdakwa "IYO MANG" setelah itu saksi Sulaiman menjawab "KALO 500 RIBU AKU DAK PUNYO DUIT HEN, KALO NDAK 250 RIBU DULU CAK MANO KURANG NYO AKU BAYAR MALAM SENIN AKU JUAL KOPI DULU CAK MANO" kemudian terdakwa menjawab "JADI JUGO MANG, SAMBIL AKU BAWAK SURAT MOTOR TU" kemudian saksi Sulaiman menyerahkan uang sebesar Rp 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Sulaiman mengambil surat-surat sepeda motor milik saksi Sulaiman STNK dan buku BPKB nya di serahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Sulaiman berkata kepada terdakwa , "KUBAWAK YO MOTOR KAU NI HEN " dan saksi Sulaiman meninggalkan rumah karena saksi Sulaiman berangkat ke kebun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi Sulaiman dan menitipkan sepeda motor saksi Sulaiman ke Topik di desa Sumber Rezeki dan selanjutnya terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa uang dari tukar tambah sepeda motor milik korban tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis bebek, merk APP KTM dengan nomor polisi BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 no. BPKB 9203061 a.n. SUWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk APP KTM dengan nomor polisi BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 no. BPKB 9203061 a.n. SUWANTO
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Astrea 800 warna hitam nomor mesin GCE1109831

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan “CIK MINJAM MOTOR AKU NAK PEGI KE PUT SEBENTAR AJO” lalu saksi korban menjawab “PEGILAH JANGAN LAMO-LAMO AKU JUGO NAK PAI DENGAN CIK KAU KELAK” kemudian terdakwa menjawab “IYO”
- Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan/ menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa kunci kontak lalu terdakwa mengajak cucu Saksi ZAHRI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa diperjalanan terdakwa menurunkan cucu saksi Korban dan meninggalkannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Sambe rejo kerumah saksi Sulaiman;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertamu kerumah saksi Sulaiman, kemudian saksi Sulaiman dan Terdakwa mengobrol karena saksi Sulaiman dan Terdakwa sudah lama tidak berjumpa, kemudian pada jam 21.00 wib terdakwa berkata kepada saksi Sulaiman “MANG AKU NAK JUAL MOTOR, MOTOR

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp



INILAH TINGGGALAN HARTO MAK BAPAK AKU” kemudian saksi Sulaiman menjawab “ BERAPO” lalu Terdakwa menjawab “SEJUTA BAE, UNTUK MODAL AKU BUKAK KEBUN MANG” karena sudah larut malam obrolan kami terhenti dan terdakwa menginap di rumah saksi Sulaiman. Pada hari jumat tanggal 07 juni 2019 jam 07.00 wib, sewaktu saksi Sulaiman hendak berangkat ke kebun saksi Sulaiman melihat terdakwa duduk di depan pintu dan berkata kepada saksi Sulaiman “BUNTU NIAN IKO DAK PUNYO ROKOK” saksi Sulaiman tidak merespon pembicaraan terdakwa karena saksi Sulaiman tengah sibuk akan berangkat ke kebun, kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi Sulaiman “BUNTU NIAN MANG, NAK BELIU MINYAK MOTOR IKO BAE AKU DAK PUNYO DUIT” setelah itu terdakwa menengok pada motor yang akan saksi Sulaiman kendarai untuk berangkat ke kebun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “MANG TUKAR TAMBAH BAE KITO YUK MANG, AKU TENGOK MOTOR MAMANG KO BAGUS” saksi Sulaiman menjawab “SAYANG LAH HEN MOTOR INI LAH IRIT IDAK PERNAH RUSAK” karena terdakwa, terus memaksa kemudian saksi Sulaiman berkata kepada terdakwa “MOTOR SIAPO KO HEN , LENGKAP DAK SURAT-SURAT NYO INI AKU MALAS REPOT HEN” kemudian terdakwa menjawab”MOTOR AKU LAH MANG, SURAT NYO LENGKAP BPKB NYO ADO” kemudian terdakwa kembali berkata”CAK MANO MANG KALO MAMANG NAMBAH 500 RIBU BAE” saksi Sulaiman terdiam sebentar dan menanyakan kembali akan surat sepeda motor yang akan di tukarkan terdakwa kepada saksi Sulaiman”NIAN HEN SURAT NYO ADO INI” kemudian terdakwa menjawab “NIAN LAH MANG BESOK KU BAWAK SURAT STNK SAMO BUKU BPKB NYO MANG” kemudian saksi Sulaiman menjawab “BAWAK NIAN BESOK SURAT NYO BESOK TU HEN” dan kembali di jawab oleh terdakwa “IYO MANG” setelah itu saksi Sulaiman menjawab “KALO 500 RIBU AKU DAK PUNYO DUIT HEN, KALO NDAK 250 RIBU DULU CAK MANO KURANG NYO AKU BAYAR MALAM SENIN AKU JUAL KOPI DULU CAK MANO” kemudian terdakwa menjawab “JADI JUGO MANG, SAMBIL AKU BAWAK SURAT MOTOR TU” kemudian saksi Sulaiman menyerahkan uang sebesar Rp 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Sulaiman mengambil surat-surat sepeda motor milik saksi Sulaiman STNK dan buku BPKB nya di serahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Sulaiman berkata kepada terdakwa , “KUBAWAK YO

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp



MOTOR KAU NI HEN “ dan saksi Sulaiman meninggalkan rumah karena saksi Sulaiman berangkat ke kebun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi Sulaiman dan menitipkan sepeda motor saksi Sulaiman ke Topik di desa Sumber Rezeki dan selanjutnya terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa uang dari tukar tambah sepeda motor milik korban tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : melanggar pasal 3728 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 372 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapny di atas dan diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "CIK MINJAM MOTOR AKU NAK PEGI KE PUT SEBENTAR AJO" lalu saksi korban menjawab "PEGILAH JANGAN LAMO-LAMO AKU JUGO NAK PAI DENGAN CIK KAU KELAK" kemudian terdakwa menjawab "IYO"
- Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan/ menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa kunci kontak lalu terdakwa mengajak cucu Saksi ZAHRI pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa diperjalanan terdakwa menurunkan cucu saksi Korban dan meninggalkannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Sambe rejo kerumah saksi Sulaiman;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertamu kerumah saksi Sulaiman, kemudian saksi Sulaiman dan Terdakwa mengobrol karena saksi Sulaiman dan Terdakwa sudah lama tidak berjumpa, kemudian pada jam 21.00 wib terdakwa berkata kepada saksi Sulaiman "MANG AKU NAK JUAL MOTOR, MOTOR INILAH TINGGGALAN HARTO MAK BAPAK AKU" kemudian saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman menjawab “BERAPO” lalu Terdakwa menjawab “SEJUTA BAE, UNTUK MODAL AKU BUKAK KEBUN MANG” karena sudah larut malam obrolan kami terhenti dan terdakwa menginap di rumah saksi Sulaiman. Pada hari jumat tanggal 07 juni 2019 jam 07.00 wib, sewaktu saksi Sulaiman hendak berangkat ke kebun saksi Sulaiman melihat terdakwa duduk di depan pintu dan berkata kepada saksi Sulaiman “BUNTU NIAN IKO DAK PUNYO ROKOK” saksi Sulaiman tidak merespon pembicaraan terdakwa karena saksi Sulaiman tengah sibuk akan berangkat ke kebun, kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi Sulaiman “BUNTU NIAN MANG, NAK BELIU MINYAK MOTOR IKO BAE AKU DAK PUNYO DUIT” setelah itu terdakwa menengok pada motor yang akan saksi Sulaiman kendarai untuk berangkat ke kebun, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “MANG TUKAR TAMBAH BAE KITO YUK MANG, AKU TENGOK MOTOR MAMANG KO BAGUS” saksi Sulaiman menjawab “SAYANG LAH HEN MOTOR INI LAH IRIT IDAK PERNAH RUSAK” karena terdakwa, terus memaksa kemudian saksi Sulaiman berkata kepada terdakwa “MOTOR SIAPO KO HEN , LENGKAP DAK SURAT-SURAT NYO INI AKU MALAS REPOT HEN” kemudian terdakwa menjawab “MOTOR AKU LAH MANG, SURAT NYO LENGKAP BPKB NYO ADO” kemudian terdakwa kembali berkata “CAK MANO MANG KALO MAMANG NAMBAH 500 RIBU BAE” saksi Sulaiman terdiam sebentar dan menanyakan kembali akan surat sepeda motor yang akan di tukarkan terdakwa kepada saksi Sulaiman “NIAN HEN SURAT NYO ADO INI” kemudian terdakwa menjawab “NIAN LAH MANG BESOK KU BAWAK SURAT STNK SAMO BUKU BPKB NYO MANG” kemudian saksi Sulaiman menjawab “BAWAK NIAN BESOK SURAT NYO BESOK TU HEN” dan kembali di jawab oleh terdakwa “IYO MANG” setelah itu saksi Sulaiman menjawab “KALO 500 RIBU AKU DAK PUNYO DUIT HEN, KALO NDAK 250 RIBU DULU CAK MANO KURANG NYO AKU BAYAR MALAM SENIN AKU JUAL KOPI DULU CAK MANO” kemudian terdakwa menjawab “JADI JUGO MANG, SAMBIL AKU BAWAK SURAT MOTOR TU” kemudian saksi Sulaiman menyerahkan uang sebesar Rp 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi Sulaiman mengambil surat-surat sepeda motor milik saksi Sulaiman STNK dan buku BPKB nya di serahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Sulaiman berkata kepada terdakwa , “KUBAWAK YO

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp



MOTOR KAU NI HEN “ dan saksi Sulaiman meninggalkan rumah karena saksi Sulaiman berangkat ke kebun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saksi Sulaiman dan menitipkan sepeda motor saksi Sulaiman ke Topik di desa Sumber Rezeki dan selanjutnya terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa uang dari tukar tambah sepeda motor milik korban tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis KTM warna Hitam dengan Nopol : BD 4083 KO dalam penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan karena terdakwa meminjam sepeda motor kepada korban akan tetapi perbuatan terdakwa telah menjual sepeda motor korban tersebut dengan cara tukar tambah kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari korban adalah perbuatan yang melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis bebek, merk APP KTM dengan nomor polisi BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 no. BPKB 9203061 a.n. SUWANTO
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk APP KTM dengan nomor polisi BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 no. BPKB 9203061 a.n. SUWANTO

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ARIFIN Als PIN Bin AJI LAHER (Alm).

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Astrea 800 warna hitam nomor mesin GCE1109831

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sulaiman bin Sakri maka patutlah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SULAIMAN ALS MAN Bin SAKRI.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 372 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN HENDRI ALS HEN BIN SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis bebek, merk APP KTM dengan nomor polisi BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 no. BPKB 9203061 a.n. SUWANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk APP KTM dengan nomor polisi BD 4083 KO warna hitam nomor mesin 150FMG5ZC161336 dan nomor rangka MFMAGDMPS5JO10110 no. BPKB 9203061 a.n. SUWANTO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ARIFIN Als PIN Bin AJI LAHER.

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Astrea 800 warna hitam nomor mesin GCE1109831

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SULAIMAN Als MAN Bin SAKRI (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 16 September 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomot 134/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIKA USLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, SH.